



KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN BELUM OPTIMAL

The Authority of Investigation by Financial Services Authority For Banking Crimes Has Not Been Optimal

Ismu Rahayu Saputri¹, Ruslan Renggong², Almusawir²

¹Harian Berita Kota Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: putrirahayuuuw@gmail.com

Diterima: 10 September 2021/Disetujui: 21 Desember 2021

ABSTRAK

Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan berdasar pada Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015. OJK berdasar pada Pasal 1 angka 1 UU tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dimaksudkan disini adalah permasalahan dalam menangani kasus tindak pidana di bidang jasa keuangan yang dilakukan OJK. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji proses penyidikan dalam OJK melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana perbankan, serta memahami dan mengetahui beberapa faktor penghambat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) OJK menjalankan wewenangnya. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hasil penelitian secara utuh dan mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik OJK belum berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan POJK Nomor 22/POJK.01/2015. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan eksistensi OJK dan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana di bidang jasa keuangan, serta sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud disini adalah jumlah PPNS OJK yang terbatas dan sarana prasarana yang kurang mengoptimalkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan oleh OJK.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan

ABSTRACT

The Authority owned by the Financial Services Authority (OJK) in investigating criminal acts in the financial sector is based on OJK Regulation Number 22/POJK.01/2015. OJK based on Article 1 number 1 of the Law on Financial Services Authority is an independent institution, free from interference from other parties, which has the functions, duties, and authorities of regulation, supervision, examination, and investigation intended to handle criminal cases in the field of financial services conducted by OJK. The research aims to analyze and review the investigation process in OJK when carrying out its duties in handling banking criminal cases, as well as to understand and know some of the factors inhibiting PPNS (Civil Servant Investigators) of OJK from exercising their authority. Qualitative research method is used in this study to describe the results of the research in its entirety and in depth. The results of this study show that the authority of OJK investigators has not been running as determined by Law No. 21 of 2011 concerning OJK and POJK Number 22/POJK.01/2015. This is due to several mitigating factors, such as the lack of public knowledge of the existence of OJK and its duties as a criminal investigator in the field of financial services, as well as human resources (HR) referred to here is a limited number of OJK PPNS and infrastructure facilities that do not optimize the implementation of banking criminal investigations by the OJK.

Keywords: Authority, Investigating, Financial Services Authority, Banking



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Segala sesuatu dalam kegiatan perbankan yang telah diatur secara hukum atau yuridis dalam bentuk UU Perbankan merupakan segala bentuk aktivitas perbankan yang harus dapat mematuhi dan memenuhi asas ketaatan perbankan yakni, dengan menggunakan dan memperhatikan aturan hukum berbentuk *safe* dan *sound* dan melaksanakan beberapa prinsip perbankan (*prudent banking*). Dampak dari usaha yang dilakukan oleh suatu Lembaga perbankan dengan banyaknya kesempatan akan timbul dan memungkinkan hal tersebut dapat terjadi jika seseorang atau bahkan beberapa orang dapat melakukan tindakan melawan hukum dalam sektor perbankan.

Dapat diakui terkait permasalahan dibidang hukum pidana semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan tidak memiliki keseimbangan terkait perkembangan bentuk perundang-undangan hingga hukum pidana yang kita miliki yang berlaku saat ini. Berbagai permasalahan yang muncul dapat segera ditangani dengan benar saat sebelum terjadinya suatu pidana guna memulihkan keadaan masyarakat. Adapun cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan semakin berkembang. Pemahaman masyarakat di negara kita pun selalu berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum dengan para penegakan seperti, polisi, jaksa dan hakim. (Risma Hamzah, 2020) Salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang biasa terjadi di bidang perbankan dengan modus berdasarkan UU Perbankan cukup sangat sulit dipantau, diawasi hingga dibuktikan biasanya dilakukan menggunakan bank sebagai sarana dan sasaran kegiatannya. (Halim Marfei, 2002) Perbedaan seperti pendapat baik antara pihak perbankan dengan para penegak hukum dengan beberapa hal yang berkaitan dengan kerahasiaan bank, dalam praktiknya seringkali timbul beberapa persoalan tersebut, seperti halnya yang terdapat dalam penegakan hukum pidana yang kapan saja dapat diperlihatkan kepada aparat penegak hukum tersebut, mulai dari penyimpanan rahasia bank sampai dengan proses pembukaan rahasia suatu bank adalah kewajiban mereka yang memiliki tugas tersebut.

Pada dasarnya tindak pidana seperti merapikan tindakan melawan hukum dan dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja berhubungan seperti produk perbankan, kelembagaan hingga perangkatnya yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immaterial pihak bank tersebut bahkan bagi nasabah atau pihak yang merasa dirugikan lainnya tindakan tersebut dapat disebut pula pidana perbankan. Kejahatan yang berkaitan dengan industri perbankan, baik itu kelembagaannya, perangkatnya, atau bahkan bentuk dari perbankan itu sendiri adalah kejahatan perbankan yang dapat melibatkan pihak bank ataupun nasabah, bertindak menjadi pelaku juga korbannya.

Menurut I Ketut Sudira, dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian bagian dari penegakan hukum tindak pidana perbankan. Proses ini adalah awal dari proses peradilan pidana guna dapat melanjutkan atau tidak pemeriksaan suatu tindak pidana yang sementara berjalan pada peradilan pidana bagi penyidik (I Ketut Sudira, 2016). Lebih lanjut, Adrianus Meliala guna menemukan realita atau bahkan menyingkap suatu tindak pidana dengan mempertanyakan apa, dimana, siapa, mengapa serta bagaimana adalah tindakan penyidikan oleh kepolisian. Oleh karena itu sebuah mekanisme pengumpulan beberapa bukti-bukti untuk dapat mendapatkan gambaran yang tepat dan jelas terkait suatu kejahatan pada proses penyidikan atau investigasi. Pembuktian secara jelas dipengadilan. Bukti-bukti tersebut yang didapatkan melalui

proses penyidikan dengan dugaan seseorang dan atau beberapa yang dinyatakan melakukan suatu pelanggaran pidana sudah seharusnya dapat dibuktikan dengan cara tersebut. (Adrianus Meliala, 2013)

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ditemukan 5 faktor, yaitu: (Soerjono Soekanto, 1983)

1) Hukum atau aturan yang berlaku, 2) Aparatur penegak hukum, dalam hal ini pihak yang menerapkan maupun membentuk hukum, 3) Sarana/fasilitas yang melengkapi penegakan hukum, 4) Masyarakat, yakni budaya dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, 5) Budaya, yakni mengacu pada keberadaan manusia di dalam komunitas hidup sebagai rasa yang timbul.

Namun seiring berjalannya waktu perlu adanya pemahaman dan penjelasan terkait bagaimana dan seperti apa bentuk penanganan penyidikan tindak pidana perbankan yang dilaksanakan oleh pihak OJK dan apakah dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana tersebut dilaksanakan oleh pihak OJK telah bekerja secara optimal.

2. METODE

Lokasi penelitian di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (Kampus OJK), Bank BUMN dan swasta di Makassar, adalah lokasi yang menurut Penulis tepat untuk melakukan penelitian. Sehingga dengan memilih lokasi ini diharapkan memudahkan Penulis untuk mendapatkan data tersebut guna menjawab tesis ini.

Pada penelitian ini terdapat teknik mengumpulkan data dengan mempergunakan beberapa metode antara lain.

1. Wawancara;

Teknik yang di gunakan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Penyidik OJK, nasabah bank BUMN dan swasta yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

2. Dokumentasi;

Teknik yang digunakan untuk memotret atau bahkan mengambil gambar pada saat melakukan wawancara bersama Penyidik OJK, nasabah bank BUMN dan swasta yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan

Kepada OJK telah diberikan wewenang kepada penyidik OJK guna melakukan tugasnya sebagai penyidik di bidang jasa keuangan terkait tindak pidana yang telah dijelaskan pada UU OJK. Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan yang dimaksud disini ialah parapsyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja di OJK. Untuk melakukan tugas dengan adanya UU OJK telah memberi dasar dan kepastian hukum bagi OJK terkait hal tersebut. Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan dalam Pasal 6 UU OJK:

- Kegiatan pada jasa keuangan di sektor perbankan
- Kegiatan pada jasa keuangan di sektor pasar modal
- Kegiatan pada jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Guna menjalankan wewenang terkait kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berkaitan dengan mengatur dan mengawasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf (a), maka berikut ini kewenangan dimiliki oleh OJK:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai terkait lembaga bank yang terdiri dari:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, anggaran dasar, konsolidasi, kepemilikan, merger, dan akuisisi bank, kepengurusan dan sumber daya manusia, rencana kerja, pembukaan kantor bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain aktivitas dibidang jasa, produk hibridasi, penyediaan dana, dan sumber dana.
- b. Mengatur dan mengawasi terkait kesehatan bank yang terdiri atas:
 - 1) Likuiditas, kualitas aset, rentabilitas, solvabilitas, batas maksimum pemberian kredit, rasio rasio pinjaman terhadap simpanan, kecukupan modal minimum, dan pencadangan bank;
 - 2) Pelaporan bank yang terkait dengan kinerja bank dan kesehatan;
 - 3) Sistem informasi debitur;
 - 4) *Credit Testing* (Uji kredit)
 - 5) Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

Selain UU OJK, peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 mengenai tindak pidana di sektor jasa keuangan tentang penyidikan pada Pasal 2 ayat (1) juga menjelaskan bahwa OJK berwenang melaksanakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pasal 2 ayat (2) sesuai yang dimaksud pada ayat (1) yang melakukan adalah penyidik OJK yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan OJK. Pengawasan disebutkan pada Pasal 9 huruf c UU OJK adalah salah satu tugas OJK seperti tindakan penyidikan yang berbunyi: “Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.” Pada Pasal 49 ayat (1) UU OJK berwenang dalam melakukan penyidikan berikut penjelasannya : “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Adapun Pasal 1 butir 2 KUHAP terdapat beberapa unsur yang termuat dalam definisi penyidikan yaitu :

- a. Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang memuat beberapa tindakan antara satu dengan yang lain dan berhubungan;
- b. Yang disebut pejabat publik penyidik yang melakukan penyidikan;
- c. Berdasar pada peraturan perundang-undangan penyidikan dilakukan.
- d. Tujuan penyidikan adalah menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut menjadikan tindak pidana menemukan titik terang dan tentunya tersangkanya telah ditemukan.

Terkait kewenangan oleh OJK yang telah disampaikan oleh pihak OJK, bahwa OJK di industri keuangan dapat menjalankan tugasnya sebagai penyidik terhadap tindak pidana disektor keuangan seperti yang ada pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tidak hanya mengawasi dan memberikan perizinan saja, namun dapat juga menjadi pengamat industri keuangan. Dalam kewenangannya hasil dari penyidikan bisa langsung diserahkan kepada pihak jaksa untuk dapat dilakukan penuntutan dan proses hukum berikutnya.

Tanpa harus menunggu laporan dan atau aduan yang dari pengawas OJK dari masyarakat. Dilakukannya penyidikan tentunya apabila telah melalui pembahasan mendalam dari sisi legal serta proses pengawasan dan investigasi. Hakikatnya, kewenangan yang dimiliki oleh OJK merupakan kekuasaan yang diberikan langsung kepada PPNS OJK. Pada mekanisme tahap penegakan hukum atau sistem peradilan pidana merupakan tahap pertama dari penyidikan. Berhasil atau tidaknya sebuah proses penegakan hukum pidana sangat menentukan kemudian memiliki posisi dan peran yang amat penting dan strategis ada pada tahap penyidikan.

Kesuksesan pihak jaksa dalam tahap penuntutan dan kemudian yakni proses persidangan akan sangat menentukan, maka dari itu dilaksanakannya penyidikan yang baik oleh PPNS OJK dapat memudahkan hakim guna menggali atau bahkan mendapatkan kebenaran materiil ketika pada tahap pemeriksaan dan pengadilan. Namun apabila melihat jumlah data terjadinya tindak pidana perbankan selama tahun 2020, data tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak meskipun tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait kasus tindak pidana perbankan yang terjadi ditahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan jumlah personil PPNS OJK yang saat ini hanya ada dan ditempatkan langsung pada kantor pusat OJK dengan jumlah personil tidak lebih dari 10 orang yakni hanya berjumlah 7 orang, maka secara tidak langsung dalam proses penanganan atau pada tahap penyidikan akankah dapat berjalan dengan efektif, mengingat pentingnya efektivitas hukum dapat diterapkan dalam sebuah proses penyidikan suatu tindak pidana perbankan.

Independensi lekat dengan OJK, memang benar dalam pengaturan dan pengawasan bank harus tega dalam hal pengaturan bebas dari campur tangan pihak luar namun tidak disebutkan bebas dari pantauan pemerintah. Namun dalam melaksanakan penyidikan tidak demikian, dikarenakan pada tahap ini dapat memunculkan campur tangan penegak hukum atau pihak lainnya. Keterkaitan hubungan antara penyidik OJK dengan pihak kepolisian menggambarkan harmonisasi antara kedua lembaga yang memiliki tugas dan wewenang

yang cukup berbeda, namun ketika melakukan koordinasi dan kerjasama demi dan untuk penegakan hukum, khususnya dalam tingkat penyidikan. Maka sebaiknya membangun koordinasi dan atau hubungan dalam hal melaksanakan tugas dalam proses penyidikan, disatu sisi standar yang dimiliki oleh OJK jelas bahwa penyidik melaksanakan tindak pidana bidang jasa keuangan.

Kemudian hubungan antara penyidik OJK dengan penuntut umum dalam hal pelimpahan berkas penyidikan maka sudah seharusnya OJK tetap mengikuti standarisasi proses penegakan hukum terkait tindak pidana dibidang jasa keuangan yang berlaku untuk menjaga harmonisasi dengan para jaksa dalam hal ini jaksa penuntut umum.

3.2 Faktor Penghambat Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan

Upaya dalam rangka menegakkan hukum, terciptanya keamanan serta ketertiban yang dilakukan bersamaan pada suatu sistem peradilan pidana berkaitan dengan proses yang cukup lama dan melibatkan beberapa pihak, itulah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK. Sementara pada penanganan tindak pidana tertentu juga tindak pidana perbankan oleh karena itu penyidik Polri menjalin koordinasi dan kerjasama dengan PPNS pihak Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena sistem yang besar di dalamnya termuat beberapa subsistem yang meliputi kepolisian sebagai penyidik, hal tersebut guna penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan.

Suatu kejadian yang terindikasi sebagai kejadian pidana (tindak pidana) merupakan serangkaian tahap dalam sistem peradilan pidana. Di mulainya suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan setelah adanya peristiwa pidana. Dilaksanakannya tugas dan wewenang secara umum penyidikan serta penyelidikan tindak pidana tanpa adanya Batasan kuasa, selama berada dalam cakupan hukum publik disini KUHAP telah memberi peran kepada pihak Polri. Sejatinya kewenangan guna melaksanakan penyelidikan serta penyidikan terkait semua tindak pidana, meskipun KUHAP telah memberikan untuk melakukan penyidikan menjadi dasar hukumnya masing-masing diberikan Polri oleh KUHAP kewenangan kepada penyidik OJK tertentu berdasarkan tugas sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Dari hasil wawancara dengan Penyidik OJK, menurutnya bahwa OJK kadangkala memiliki hambatan dalam melaksanakan tugas penyidikannya. Hanya saja hambatan tersebut lebih bersifat teknis seperti masalah anggaran, koordinasi dengan internal terutama pengawas dan dengan aparat penegak hukum lain terutama Kejaksaan. Namun masalah-masalah tersebut selalu dapat ditangani sehingga pelaksanaan tugas-tugas penyidikan dapat diselesaikan. Adapun beberapa faktor lainnya yang disebutkan sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik, dengan terjadinya suatu tindak pidana perbankan, maka masyarakat disini harus benar mampu membedakan antara tindak pidana umum dan khusus. Seperti halnya ketika nasabah merasa atau bahkan sedang mengalami hal-hal yang dianggap merugikan dirinya atau bahkan melihat, mendengar, atau mencurigai hal-hal yang terindikasi terjadi tindak pidana perbankan. Maka masyarakat atau nasabah dapat langsung melaporkan hal tersebut kepada OJK. Namun

pihak OJK tidak serta merta menerima laporan tersebut apalagi langsung melakukan penyidikan. Dikarenakan OJK memiliki beberapa departemen pengolahan terkait adanya laporan/aduan indikasi terjadinya tindak pidana perbankan. Departemen pengawasan merupakan pintu utama dalam mengawasi bahkan menerima laporan atau aduan dari masyarakat ataupun nasabah yang ada. Tidak hanya itu, departemen pengawasan juga merupakan perantara dari nasabah kepada PPNS OJK.

Maka dari itu penulis mengemukakan bahwa perlu adanya koordinasi yang lebih efektif lagi antara departemen pengawasan dan penyidikan untuk lebih cepat dan tanggap dalam menyikapi, menangani dan melaksanakan wewenang yang dimiliki. Perlunya pemahaman akan tugas dan tanggungjawab OJK khususnya sebagai penyidik, tidak hanya sekedar menunggu atau bahkan menantikan pelimpahan dari pihak kepolisian dalam hal penanganan kasus tindak pidana perbankan saja, melainkan mampu mengedukasi dan mensosialisasikan terakir keberadaan penyidik OJK yang memiliki wewenang dalam hal menjalankan penyidikan tindak pidana perbankan.

- b. Sumber daya manusia menjadi penghambat tugas OJK dalam penyidikan oleh karena minimnya kerja petugas secara profesionalisme di bidang penyidikan, maka perlu dilakukan peningkatan keterampilan teknis dan pengetahuan penyidikan yang memengaruhi secara kualitas. Disini Otoritas Jasa Keuangan Ketika melaksanakan penyidikan tindak pidana perbankan seharusnya terlebih dahulu dibuat perjanjian dengan pihak kepolisian saat proses penyidikan tindak pidana perbankan supaya dapat melakukan penangkapan tersangka yang terindikasi berbuat tindak pidana perbankan dan merekrut penyidik kepolisian dan kejaksaan. Dalam memberikan penjeratan dan penuntutan kepada terdakwa tindak pidana perbankan, OJK seharusnya mampu membuat perjanjian dengan pihak kejaksaan bertindak guna menyelidiki adanya indikasi dugaan atau bahkan pelanggaran serta kejahatan di bidang perbankan. Selain itu OJK juga perlu diberikan kepada sebagai wewenang penuh dalam menangani hal tersebut.

Maka relasi dan koordinasi dengan internal dapat berjalan dengan harmonis terutama pengawas bahkan dengan aparat penegak hukum lainnya terutama kejaksaan. Maka dapat dijelaskan bahwa faktor sumber daya manusia juga dapat menghambat peran OJK saat proses penyidikan tindak pidana perbankan mengacu pada kuantitas berdasarkan pendapat penulis diatas, masih minimnya personil PPNS Otoritas Jasa Keuangan yang spesifik menangani penyidikan tindak pidana perbankan.

Kemudian perlu ditingkatkan wawasan serta pengetahuan hingga keterampilan secara teknis terkait penyidikan tindak pidana, maka secara kualitas berkaitan dengan minimnya profesionalisme petugas dalam bekerja di bidang penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian, adapun data yang diterima dan diperoleh penulis tentang jumlah tindak pidana perbankan yang ditangani oleh OJK, khususnya PPNS OJK dalam 3 tahun terakhir berikut ini;

Tabel 1.
Jumlah tindak pidana perbankan

Tahun	Jumlah tindak pidana perbankan
2018	13 Perkara
2019	17 Perkara
2020	19 Perkara
TOTAL	49 Perkara

Sumber Data : Data primer yang diolah dari Departement Penyidik OJK

Dari beberapa nasabah yang diwawancarai dan ditemui oleh Penulis, memiliki argumen dan pendapat yang kurang lebih sama. Dimana mereka meyakini bahwa ketika mengalami suatu tindak pidana khususnya tindak pidana perbankan notabene masyarakat dan nasabah suatu bank, akan melaporkan dan mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Dikarenakan pihak kepolisian lebih dekat dengan masyarakat dan identik dengan pelayanan atas terjadinya suatu tindak pidana, baik bersifat umum ataupun khusus. Disini membuktikan pada umumnya masyarakat khususnya nasabah perbankan masih belum mengetahui akan wewenang dan peran dari OJK dalam hal sebagai penyidik atas tindak pidana di bidang perbankan.

Apabila mengacu pada jumlah data terjadinya tindak pidana perbankan selama tahun 2020, data tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak meskipun tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait kasus tindak pidana perbankan yang terjadi ditahun sebelumnya. Namun jika melihat data terkait jumlah bank yang ada di seluruh Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019, berikut data jumlah bank di Indonesia yang dirilis dalam situs website Badan Pusat Statistik:

Kelompok Bank dan Kantor	Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit)					
	Bank			Kantor Bank		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bank Umum Konvensional - Bank Persero	4	4	4	18.262	17.853	17.622
Bank Umum Konvensional - Bank Pembangunan Daerah	26	24	24	4.130	4.110	4.212
Bank Umum Konvensional - Bank Swasta Nasional	64	64	60	8.167	7.739	7.352
Bank Umum Konvensional - Kantor Cabang Bank Asing	9	9	8	39	38	36
Bank Umum Syariah - Bank Pembangunan Daerah	-	2	2	-	178	184
Bank Umum Syariah - Bank Swasta Nasional	12	12	12	1.678	1.691	1.721
Jumlah Bank Umum	115	115	110	32.276	31.609	31.127
Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Konvensional	1.619	1.597	1.545	6.192	6.273	5.943
Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Syariah	167	167	164	441	495	619
Jumlah Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat	1.786	1.764	1.709	6.633	6.768	6.562

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Sumber Data : Data sekunder diolah berdasar pada website Badan Pusat Statistik

Data tersebut menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan jumlah personil atau anggota PPNS OJK yang saat ini hanya ada dan ditempatkan langsung pada kantor pusat OJK dengan jumlah personil tidak lebih dari 10 orang yakni hanya berjumlah 7 orang, maka secara tidak langsung dalam proses penanganan atau pada tahap penyidikan akankah dapat berjalan dengan efektif, mengingat pentingnya efektivitas hukum dapat diterapkan dalam sebuah proses penyidikan

suatu tindak pidana perbankan. Maka sebaiknya diperlukan penambahan personil PPNS pada Kantor Pusat OJK atau bahkan pada tiap Kantor Region yang ada di seluruh Indonesia, memiliki personil PPNS minimal 2 orang guna meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang perbankan. Jika dibandingkan dengan jumlah perbankan yang ada di seluruh Indonesia dengan jumlah personil PPNS OJK Apabila melihat perkara tindak pidana di sektor keuangan yang ditangani oleh OJK, berdasar pada Pasal 49 ayat (1) UU OJK maka sebaiknya perlu dibuat sebuah standar yang jelas dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang jasa keuangan. Dalam hal ini, harus ada komitmen bahwa penyidikan kasus keuangan dilakukan melalui satu pintu dan kordinasi, yaitu OJK antara OJK dan institusi asal penyidik. OJK dalam strukturnya terdapat penyidik yang dalam hal ini adalah PPNS.

Maka dapat dijelaskan bahwa faktor sumber daya manusia juga dapat menghambat peran OJK dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah secara kuantitas berdasarkan pendapat penulis diatas, masih terbatasnya personil PPNS OJK yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Selain itu perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis penyidikan tindak pidana, maka secara kualitas adalah terbatasnya profesionalisme kerja petugas di bidang penyidikan.

Sarana dan prasarana hambatan yang ditemui oleh penyidik OJK juga masuk dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana merupakan pendukung dalam penyidikan yang berkaitan dengan tenaga manusia dalam berpendidikan dan keterampilannya, mobilisasi sampai peralatan yang mendukung, dana atau bahkan anggaran yang dibutuhkan. Penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya tanpa adanya sarana dan prasarana yang melengkapi, oleh sebab itu penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan optimal dan baik adanya. Maka sebaiknya OJK benar-benar memperhatikan beberapa faktor penghambat dalam PPNS OJK menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menangani kasus tindak pidana perbankan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini penyidik, dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan belum berjalan sebagaimana telah ditentukan dalam UU OJK. OJK di industri keuangan tidak hanya menjadi wasit namun juga bisa melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang keuangan sesuai yang termuat pada POJK No.22/POJK.01/2015 selain melaksanakan pengawasan dan memberikan perizinan. Adanya laporan dugaan tindak pidana perbankan sampai saat ini penyidik OJK masih menunggu perintah dan informasi dari pihak pengawas OJK. Sementara sebenarnya penyidik OJK seharusnya mampu mendapat, menerima laporan langsung dari masyarakat terkait adanya indikasi tindak pidana perbankan yang terjadi. Sementara berdasarkan penelitian penyidik OJK tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan optimal, padahal OJK dalam melakukan penyidikan hasil yang diperoleh bisa

langsung diserahkan kepada pihak jaksa untuk segera dilakukan penuntutan dan diproses hukum lainnya dan hal tersebut merupakan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan. Mekanisme ini lebih efektif daripada terlebih dahulu harus melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman. A., 1989 Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta; Akademika Presidon,
- Adrianus Meliala, dkk, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, 2013. Jakarta., Kompolnas.
- Halim Marfei., *Mengurai Benang Kusut Bank Indonesia.*, 2002. Jakarta., Rajawali Press.
- I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, 2016. Yogyakarta., UII Press.
- Nurfaika Ishak, Rahmad R. Hasibuan, Tri Suhendra Arbani. 2020. Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System. *Jurnal BESTUUR*. Vol.8 No.1 Juli 2020.
- Risma Hamzah., Abdul Salam. S, & Yulia A. Hasan., (2020). Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 18–25. <https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/index.php/ijlf/article/view/586/186>
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 1983. Bina Cipta., Bandung.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.01/2015
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) No.8 Tahun 1981
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 21 Tahun 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998
- Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- <https://www.bps.go.id/indicator/13/937/1/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html>